

BAB IV

HASIL PENELITIAN & ANALISIS

A. Dasar Perlunya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Peredaran Gelap Narkotika Dalam Proses Penegakan Hukum

Perlindungan terhadap saksi merupakan aspek penting yang harus dimiliki seluruh masyarakat, dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 G UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum merupakan pelayanan wajib yang diberikan pemerintah untuk setiap warga negaranya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan mengenai keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini tidak hanya berorientasi pada pelaku saja, tetapi juga berorientasi pada kepentingan saksi dan korban. Pasal 50 sampai Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban, hal ini menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi sudah jelas dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang isinya terdapat klasifikasi mengenai saksi yang wajib

dilindungi yaitu dalam kasus narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, dan lainnya. Yang menjadi dasar perlunya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba yaitu terdapat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yaitu tidak hanya pelaku saja yang dilindungi, akan tetapi saksi dan korban juga harus diberi perlindungan khusus, karena saksi mempunyai hak-hak dan kewajiban yang harus ia terima dan ia lakukan dalam proses peradilan pidana. Dasar perlindungan hukum lainnya yaitu bahwa masyarakat awam masih belum mengetahui mengenai informasi tentang tindak pidana narkoba serta perlindungannya yang menjadikan masyarakat enggan menjadi saksi, terutama bersedia menjadi saksi pelapor. Pasal 106 Undang-Undang Narkoba menyebutkan hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Pasal 106 dijadikan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memberikan informasi serta menjadi saksi dalam tindak pidana narkoba oleh aparat hukum terutama Kepolisian.¹

Berdasarkan Rekapitulasi Kasus Narkoba di Yogyakarta oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 mengalami peningkatan, hal ini merupakan bukti bahwa penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta cepat

¹ Wawancara E.Sibarani.,27 Februari 2017 di Satresnarkoba Polres Bantul

menyebar luas karena tidak sedikit kasus narkoba yang terungkap per tahunnya, dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Kasus Narkoba
Tahun 2012-2016

Rekapitulasi Perkara Narkoba Per Tahun	Jumlah Perkara
Tahun 2012	198
Tahun 2013	214
Tahun 2014	216
Tahun 2015	203
Tahun 2016	234

Sumber : Badan Narkoba Nasional Provinsi Yogyakarta

Data jumlah kasus narkoba yang terungkap pada tahun 2012-2016 terdapat 1.065 kasus, yang sebagian merupakan hasil laporan dari masyarakat yang dapat dikatakan sebagai saksi pelapor dalam kasus narkoba dan yang sebagian merupakan hasil kinerja Kepolisian dan Badan Narkoba Nasional dalam menyelidiki adanya kasus narkoba. Dengan adanya kerjasama antar masyarakat, Kepolisian, dan Badan Narkoba Nasional dapat membantu dalam mengungkap adanya tindak pidana narkoba. Menurut Kepala Satuan Narkoba Polres Bantul, E.Sibarani, bahwa Kepolisian membutuhkan informan yaitu masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak Kepolisian mengenai tindak pidana narkoba. Memberikan informasi yaitu sama dengan bahwa masyarakat melaporkan adanya tindak pidana narkoba dan dalam hal ini

disebut sebagai saksi pelapor.² Kenyataannya saksi pelapor tindak pidana narkotika di Polres Bantul masih minim dan belum banyak, ini disebabkan bahwa masyarakat masih belum tahu mengenai pengetahuan tentang narkotika. Hal ini merupakan sebuah hambatan bagi Kepolisian , karena faktanya koordinasi antara Kepolisian dan masyarakat masih kurang serta kesadaran dari masyarakat yang minim akan bahaya narkotika, baik peredaran , pengguna, dan lainnya.³

Upaya Kepolisian dalam mendorong masyarakat untuk turut serta bersedia melaporkan adanya tindak pidana narkotika yaitu dengan mengadakan penyuluhan di desa-desa, sekolah, dan lain-lainnya, agar masyarakat mengetahui akan bahaya narkotika yang terus menerus mengintai setiap generasi. Informasi masyarakat mengenai tindak pidana narkotika sangat dibutuhkan oleh Kepolisian dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Meskipun tanpa adanya laporan dari masyarakat, pihak Kepolisian juga melakukan pemberantasan dengan cara memancing penjual narkotika dengan cara berpura-pura membeli narkotika. Selain itu juga melakukan pembuntutan terhadap penjual narkotika dan dengan cara pembelian narkotika terselubung. Upaya Kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkotika menemui kendala yaitu pada dana, bahwa diketahui dalam mencari pengedar sangatlah susah dan diperlukan dana yang cukup besar . Selama ini Kepolisian hanya menggunakan dana seadanya, karena dalam memancing pengedar

² *Ibid*

³ *Ibid*

narkotika yang besar membutuhkan dana yang sangat besar . Menurut Kasat Narkoba Polres Bantul, saat ini Kepolisian melihat keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. ⁴

Masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana narkotika kepada Polisi akan mendapatkan sebuah *reward* atau penghargaan berupa sejumlah uang. Banyak masyarakat tidak mengetahui dan pihak Kepolisian tidak memberi tahu, dikarenakan bahwa akan mengindikasikan terjadi penyalahgunaan . Orang yang melaporkan dan mengetahui adanya tindak pidana narkotika atau dapat dikatakan sebagai saksi pelapor, akan sangat dilindungi oleh pihak Kepolisian. Faktanya masyarakat masih enggan melaporkan dan belum mengetahui adanya perlindungan hukum terhadap saksi pelapor. ⁵

Badan Narkotika Nasional (BNN) berkoordinasi dengan Kepolisian dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, sama halnya bahwa Badan Narkotika Nasional juga membutuhkan masyarakat untuk sebagai informan terhadap kasus narkotika. Masyarakat yang memberikan informasi, melaporkannya, dan mengetahui disebut oleh Badan Narkotika Nasional sebagai saksi pelapor. Seorang saksi dalam tindak pidana narkotika tentu akan dilindungi secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mujiyana, masyarakat yang bersedia melaporkan adanya tindak pidana narkotika di wilayah

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

Yogyakarta sudah banyak dan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.⁶ Hal ini merupakan bukti keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional dalam upaya preventif (pencegahan). Bidang pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP Yogyakarta) melakukan berbagai upaya yaitu dengan mengadakan penyuluhan tentang narkoba di sekolah-sekolah, desa-desa, dan lainnya. Tidak hanya penyuluhan, upaya pencegahan yang dilakukan juga memasang spanduk-spanduk diberbagai tempat mengenai bahaya narkoba yang dapat mengancam kapan saja. Hal itu dilakukan bertujuan agar masyarakat awam untuk lebih sadar tentang bahaya narkoba. Dan upaya tersebut membuktikan bahwa banyak masyarakat yang telah peduli tentang bahaya narkoba dan melaporkannya apabila ada tindak pidana narkoba kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP).⁷

Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP) dalam melindungi saksi berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban, akan tetapi sebelum adanya Undang-Undang tersebut Badan Narkotika Nasional dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap seorang saksi sudah dilakukan, baik itu saksi ahli, saksi pelapor, saksi mahkota, dan lainnya. Menurut Mujiyana, bahwa seorang saksi keselamatannya akan sangat terancam dan banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi mengenai saksi, baik perlindungan dan ancaman-ancamannya. Di

⁶ Wawancara Mujiyana., 3 Maret 2017 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta

⁷ *Ibid*

Yogyakarta banyak masyarakat yang peduli dan melibatkan dirinya untuk menjadi seorang saksi pelapor dalam kasus narkoba yang menjadikan Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP) mengungkap banyak kasus yang ada yang berasal dari informasi masyarakat. Masyarakat yang bersedia melaporkan biasanya karena faktor tulus dari hati yang disebabkan melihat bahaya akan narkoba, namun ada yang melaporkan karena faktor balas dendam. Saksi pelapor akan sangat diterima oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tentunya akan diselidiki oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Setiap harinya Badan Narkotika Nasional (BNN) menerima banyak laporan tentang tindak pidana narkoba, baik laporan secara langsung, lewat telepon atau mengirimkan surat kepada Badan Narkotika Nasional (BNN).⁸

B. Pelaksanaan Dan Bentuk Perlindungan Hukum Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Serta Hambatan Yang Ditemui Dalam Melindungi Saksi Peredaran Gelap Narkoba

Perlindungan hukum merupakan kewajiban dari aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat yang merasa dirinya terancam dari bahaya yang mengintainya. Terutama perlindungan hukum terhadap saksi dalam peredaran gelap narkoba . Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban, yang isinya bahwa seorang saksi berhak mendapatkan perlindungan akan keamanan

⁸ *Ibid*

diri pribadi, keluarga harta benda, ancaman dari pihak mana pun dan lain sebagainya yang menyangkut dirinya atas kasus yang ada.

Aparat Kepolisian berkewajiban melindungi seorang saksi, baik saksi pelapor, saksi ahli, saksi korban, dan lainnya. Dalam kasus narkoba, seorang saksi yang hadir dalam persidangan merupakan pihak dari Kepolisian yang telah menyelidiki adanya tindak pidana narkoba atas laporan dari masyarakat atau disebut saksi pelapor. Koordinasi masyarakat dan Kepolisian yang baik akan berdampak baik dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. E.Sibarani berpendapat bahwa Kepolisian sangat membutuhkan laporan atau informasi dari masyarakat selain upaya pemberantasan yang dilakukan Kepolisian sendiri. Atas laporan dari masyarakat, tentu akan ada timbal balik yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu dengan melindungi secara hukum masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba. Karena masyarakat tersebut merupakan saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba. Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan menghilangkan identitas pelapor dan tidak menyebutkannya sama sekali dalam persidangan. Jika identitas pelapor dihilangkan dengan otomatis bahwa saksi pelapor tidak akan dihadirkan dalam persidangan, saksi pelapor cukup melaporkan dan memberi keterangan atas kesaksiannya pada Kepolisian dan nantinya pihak Kepolisian yang akan hadir sebagai saksi

dalam persidangan. Saksi pelapor dalam persidangan akan disebutkan sebagai informan oleh pihak Kepolisian⁹.

Perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba sama halnya yang dilakukan oleh Kepolisian, yaitu bahwa Badan Narkotika Nasional juga melindungi seorang saksi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, baik saksi pelaku, saksi korban, saksi pelapor, dan lain sebagainya. Saksi pelaku dalam tindak pidana narkoba akan mendapatkan hak sesuai yang diatur dalam 10A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikannya. Lain halnya untuk saksi pelapor, Badan Narkotika Nasional (BNN) akan memberikan perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba yaitu dengan membuang jauh-jauh identitas seorang saksi pelapor. Sama seperti dengan Kepolisian, Mujiyana berpendapat bahwa identitas seorang saksi pelapor tidak boleh diberikan dalam persidangan atau pada masyarakat umum, yang dapat menyebabkan saksi pelapor mendapatkan banyak tekanan dan ancaman yang diterima. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melindungi saksi pelapor dengan cara menyebut saksi pelapor sebagai informan dan tidak dihadirkan dalam persidangan. Saksi pelapor hanya memberikan informasi dan keterangan atas kesaksiannya terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) mengenai tindak pidana narkoba yang ada .

⁹ Wawancara E.Sibarani.,27 Februari 2017 di Satresnarkoba Polres Bantul

Yang nantinya dalam persidangan saksi yang hadir adalah pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai keterangan saksi pelapor dan hasil penyelidikan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).¹⁰

Saksi yang hadir dalam persidangan tindak pidana narkoba, tidak hanya dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) saja, akan tetapi juga dapat menghadirkan seorang saksi dari masyarakat bukan saksi pelapor, melainkan Kepala Dusun, Ketua RT, atau Ketua RW, yang dalam hal tersebut memberikan keterangan benar adanya penyitaan, penggeledahan, dan penangkapan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional. Untuk saksi pelapor tetap tidak akan dihadirkan dalam persidangan dan tidak akan disebut mengenai identitasnya.¹¹

Pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melindungi seorang saksi tentunya menemui hambatan. Bahwa diketahui dengan jelas yaitu kasus narkoba merupakan kasus yang rumit dan sangat canggih dalam hal peredarannya. Menurut Sibarani, seorang saksi dalam kasus narkoba terutama saksi pelapor harus sangat dilindungi, agar pihak dari tersangka tidak mengetahui identitas saksi tersebut. Namun meskipun Kepolisian sudah melindungi dengan tidak menyebutkan identitas saksi pelapor dalam persidangan terkadang Hakim menanyakan informasi mengenai identitas saksi pelapor yang tentu akan sangat membahayakan bagi saksi pelapor. Tidak hanya Hakim saja yang terkadang menanyakan, Jaksa juga demikian. Yang menjadi hambatan yaitu belum adanya sanksi

¹⁰ Wawancara Mujiyana, 3 Maret 2017 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta

¹¹ *Ibid*

yang mengatur untuk Hakim maupun Jaksa apabila menanyakan identitas saksi pelapor dalam persidangan. Kepolisian tetap hanya menyebutkan saksi pelapor adalah informan demi keselamatan seorang saksi.¹²

Kepolisian menemui hambatan tersendiri dalam melindungi saksi , terutama saksi pelapor, lain halnya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak begitu signifikan menemui hambatan dalam melindungi seorang saksi khususnya saksi pelapor, dikarenakan menurut Mujiyana, masyarakat yang melaporkan adanya tindak pidana narkoba pasti memiliki itikad dari saksi pelapor sendiri.¹³

Upaya yang mendasari perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) banyak memiliki kesamaan yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Narkoba dan UU LPSK). Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendasari perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba sudah dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .

Hambatan yang ditemui oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional jika dilihat dari pendapat E.Sibarani dan Mujiyana itu berbeda. Jika Kepolisian lebih berpaku terhadap pertanyaan Hakim atau Jaksa yang terkadang menanyakan identitas mengenai saksi pelapor tindak pidana narkoba yang sebenarnya tidak ada sanksi untuk Hakim dan Jaksa

¹² *Op.Cit*

¹³ *Op.Cit*

apabila menanyakan hal tersebut, namun dapat membahayakan diri saksi pelapor. Hambatan lainnya yang ditemui oleh Kepolisian yaitu mengenai dana untuk mengungkap adanya kasus narkoba, karena dana yang diberikan pemerintah masih terbatas dan menyebabkan dalam pengungkapan kasus narkoba tidak dapat maksimal. Partisipasi masyarakat yang melaporkan sangat minim yang menyebabkan Kepolisian susah untuk mengajak bekerjasama dalam pengungkapan adanya kasus narkoba. Berbeda halnya dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak menemukan hambatan yang begitu signifikan dalam melindungi saksi pelapor dalam tindak pidana narkoba . Sejauh ini kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan masyarakat berjalan dengan baik, karena terbukti laporan masyarakat yang masuk di Badan Narkotika Nasional sudah tidak terbendung lagi karena begitu banyak. Hambatan dalam melindungi saksi peredaran gelap narkoba juga tidak ada, dikarenakan hal tersebut sudah merupakan kewajiban dari Badan Narkotika Nasional dengan segala resikonya, serta menjalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pihak Badan Narkotika Nasional siap akan segala ancaman yang diterima, dikarenakan setiap hari Badan Narkotika Nasional mendapat terror dan ancaman, baik melalui sms, telfon, surat, dan lain sebagainya, hal tersebut tidak mengurungkan untuk melindungi saksi dalam tindak pidana narkoba yang ada dan tidak menjadikan sebuah hambatan untuk melindungi saksi .

Pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sama meskipun hambatan yang ditemui kedua aparat hukum tersebut berbeda. Khususnya pada saksi pelapor, dikarenakan saksi pelapor sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas adanya tindak pidana narkoba, karena masyarakat justru lebih mengetahui adanya tindak pidana narkoba yang ada dilingkungannya. Dalam melindungi saksi pelapor, kedua aparat penegak hukum menyebutkan saksi pelapor sebagai informan dalam suatu persidangan dan menghilangkan identitasnya. Saksi pelapor oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak dihadirkan dalam persidangan, dan akan dialihkan oleh pihak dari aparat penegak hukum sendiri. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap saksi, khususnya saksi pelapor dan telah sesuai dengan dasar hukum yang mendasari tentang hak-hak perlindungan hukum terhadap saksi, yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban. Seperti dalam kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tahun 2014 dengan kasus pendukung lainnya yaitu kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Kasus Posisi
- Kasus I

Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2015/PN.Yyk, dengan terdakwa 1 Oktovino Hair Mere Riyanto berumur 25 tahun berjenis kelamin laki-laki dan berstatus sebagai mahasiswa dan terdakwa 2 adalah Fara Annisa Haqmi berumur 20 tahun berjenis kelamin perempuan dan berstatus sebagai mahasiswa.

- Kronologi Kasus

- a. Hari Senin, tanggal 15 Desember 2014 sekitar pukul 22.15 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Losmen Love Jogja Kamar B-4 Jl. Jogokaryan No.24 Mantrijeron, Yogyakarta ada bau seperti orang menggunakan/ mengkonsumsi ganja. Kemudian pada hari selasa, tanggal 16 Desember 2014 sekitar pukul 11.30 WIB saksi bersama team dari Polda DIY melakukan penyelidikan dengan mendatangi Losmen Love Jogja Kamar B-4 Jl. Jogokaryan No. 24 Mantrijeron Yogyakarta dengan minta bantuan petugas hotel sehingga saksi bersama team dapat masuk dan setelah masuk ternyata dalam kamar tersebut ada dua orang laki-laki dan perempuan yaitu Para Terdakwa. Selanjutnya saksi bersama team melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan menurut pengakuan Para Terdakwa mereka habis menggunakan/ mengkonsumsi ganja di kamar mandi secara bergantian .
- b. Terdakwa Oktovino Hair Mere Riyanto menunjukkan sendiri barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja yang berada di dalam laci meja, 1 (satu) bungkus rokok Class Mild isi 1

(satu) linting ganja dan 1 (satu) buah kertas paper Mars Brand diatas meja, 1(satu) puntung ganja di dalam kamar mandi samping closet yang semua ada dikamar hotel tempat Para Terdakwa tidur serta 1 (satu) puntung yang ditemukan dekat closet merupakan sisa pemakaian berdua .Barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa Oktovino Hair Mere Riyanto yang diperoleh dengan cara diberi oleh Ronggo ketika ada acara DWP di Jakarta Pusat .

- c. Dilakukan Tes Urin di Biddokkes Yogyakarta dan hasil urine mereka terdakwa hasilnya CANNABINOIDS/ NARKOTIKA POSITIF (+) yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dalam UU RI. No. 35 Tahun 2009. Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau tidak ada ijin dari pihak yang berwajib

- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Terdakwa I Oktovino Hair Mere Riyanto dan terdakwa II Fara Annisa Haqmi terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri.
2. Kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing 4 (empat) bulan dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Terdakwa

dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Analisis Kasus I

Dalam kasus I di atas, saksi yang dilindungi dalam tindak pidana narkotika yaitu saksi pelapor yang melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Saksi pelapor yang terdapat pada kasus tersebut adalah masyarakat, bahwa aparat hukum mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika dan langsung ditindak lanjuti oleh aparat hukum, dalam kasus tersebut adalah Polda DIY. Saksi pelapor akan memberikan keterangan beserta laporannya kepada Polda DIY selaku Kepolisian yang bertanggungjawab atas wilayah tersebut, lalu pihak Kepolisian akan menindaklanjuti atas laporan dari saksi pelapor tersebut dan dalam persidangan saksi yang hadir adalah saksi dari pihak Kepolisian bukan dari saksi pelapor. Tidak hanya dalam persidangan, pada kasus di atas identitas saksi pelapor tidak disebutkan demi keselamatan seorang saksi pelapor.

Saksi pelapor tidak disebutkan dalam putusan maupun dalam persidangan, hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diterima saksi pelapor atas kewajibannya sebagai warga negara yang baik yang bersedia melaporkan mengenai adanya tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum yang diterima saksi pelapor dalam kasus di atas telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 .

Tujuan adanya perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba, khususnya terhadap saksi pelapor yaitu agar saksi pelapor keamanannya terjaga karena dalam kasus narkoba keamanan diri seorang saksi sangat terancam. Seorang saksi pelapor dalam kasus narkoba identitasnya sama sekali tidak disebutkan.

2. Kasus Posisi

- Kasus II

Putusan Nomor 2722 K/Pid.Sus/2015 dengan terdakwa Syirwan Sabran Ambarita berumur 36 tahun berjenis kelamin laki-laki yang berstatus sebagai anggota Kepolisian.

- Kronologi Kasus

a. Hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Lingkungan Lingga Tiga Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

a) Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa marak peredaran narkoba disalah satu rumah warga bernama terdakwa SYIRWAN SABRAN AMBARITA

Alias AMBAR di Lingkungan Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, menindaklanjuti informasi tersebut saksi-saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi-saksi menemui Kepala Lingkungan Lingga Tiga yaitu saksi BAHARUDDIN SUBEKTI untuk mengajaknya menyaksikan saksi-saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, kemudian saksi-saksi bersama dengan saksi BURHANUDDIN SUBEKTI (Kepala Lingkungan) menuju rumah Terdakwa, dan setelah tiba dirumah Terdakwa, saksi-saksi langsung masuk kedalam rumah dimana pintu rumah dalam keadaan tidak terkunci, kemudian saksi-saksi melihat Terdakwa SYIRWAN SABRAN AMBARITA Alias AMBAR sedang duduk-duduk diruangan dapur atau ruangan belakang sambil menonton TV, dan dihadapan Terdakwa ada sebuah kotak kecil dan dibuka didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) butir Extasi warna kuning, dan dihadapan terdakwa ada sebuah kotak rokok sempurna dan didalamnya berisikan 1 (satu) batang rokok sempurna mild bercampur atau sudah dilinting dengan ganja kering, dan ditemukan juga 1 (satu) buah BONG terbuat dari botol lasegar dan bungkus plastik klip yang masih kosong.

- b) Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 514/JL.10102/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Joko Sukendro. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1. 2 (Dua) bungkus plastik klip dengan berat brutto 31,46 (tiga puluh satu koma empat puluh enam) gram dan berat netto 31,46 (tiga puluh koma lima puluh delapan) gram, 2. 1 (Satu) Butir Pil dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan), dan 3. 1 (Satu) batang rokok Sampoerna dengan berat netto 1,06 (satu koma nol enam) gram.
- c) Sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, No.LAB : 8528 / NNF / 2014 pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, yang dibuat oleh pemeriksa ZULNI ERMA, DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa :A. 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 30,58 (tigapuluh koma lima puluh delapan) gram. B. 1 (Satu) Butir tablet warna kuning bergambar Gelas dengan berat netto 0,28 (nol koma dua puluh delapan), dan C. 1 (Satu) batang rokok A-Mild berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto

1,06 (satu koma nol enam) gram gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa SYIRWAN SABRAN AMBARITA Alias AMBAR adalah benar mengandung Metamfetamina, Cannabinoid (Positif Ganja) dan MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Putusan

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair.
2. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 gram dan Narkotika Golongan 1 yang bentuknya tanaman.
3. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)

- Analisis Kasus II

Dalam kasus II ini terdapat perbedaan dengan kasus I, dimana terdapat saksi selain dari pihak aparat hukum, yaitu saksi Kepala Lingkungan (Kelapa Dusun). Saksi Kepala Lingkungan dalam kasus tersebut membantu saksi dari aparat hukum , yaitu untuk menyaksikan saksi-saksi dari aparat hukum dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Saksi Kepala Lingkungan tersebut

identitasnya tidak disembunyikan, atau dapat dikatakan tidak dilindungi secara hukum. Peran saksi Kepala Lingkungan hanya sebatas menyaksikan saja. Berbeda dengan saksi pelapor, sama dengan analisis kasus I, bahwa dalam putusan kasus narkoba, saksi pelapor sangat dilindungi identitasnya sebagai bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saksi yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, identitasnya disebutkan dalam persidangan maupun dalam putusan kasus narkoba. Seperti dikatakan oleh Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Yogyakarta (BNNP), bahwa kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan lainnya dapat dijadikan seorang saksi dalam tindak pidana narkoba tanpa disembunyikan identitasnya, karena pengaruhnya terhadap kasus yang ditangani tidak banyak dan tidak mengancam keselamatan saksi tersebut.

Saksi pelapor yang disebut sebagai informan masyarakat dalam sebuah putusan kasus narkoba memiliki peran yang besar mengenai besar atau tidaknya suatu tindak pidana narkoba dan dapat memberikan keterangan akan tindak pidana tersebut. Dalam kasus II, saksi pelapor sudah dilindungi oleh hukum dengan tidak menyebutkan identitas saksi pelapor, sama halnya analisis kasus I, yaitu telah sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

3. Analisis Umum (Kasus I dan Kasus II)

Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba menekan terhadap perlindungan hukum terhadap saksi pelapor yang berasal dari masyarakat umum. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa saksi pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi. Perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, yaitu saksi pelapor akan dilindungi identitasnya secara rapat-rapat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN) melindungi seorang saksi sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Diketahui bahwa seorang saksi memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh hukum salah satunya untuk dilindungi.

Saksi pelapor yang biasanya berasal dari masyarakat sangat dilindungi oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terutama pada tindak pidana peredaran gelap narkoba. Dalam persidangan maupun dalam surat putusan identitas seorang saksi pelapor sama sekali tidak disebutkan, karena dalam persidangan yang hadir adalah saksi dari aparat hukum, dan juga identitas (nama) seorang saksi dalam putusan merupakan saksi dari aparat hukum.

Berdasarkan kedua kasus posisi diatas , perlindungan seorang saksi pelapor dilakukan dengan cara tidak menyebutkan identitasnya dalam putusan kasus narkoba. Dalam putusan tersebut disebutkan keterangan seorang saksi berasal dari informasi masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu disebut sebagai saksi pelapor.